

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN SURAT ELEKTRONIK DI PENCIPTA ARSIP

2012


PERKA ANRI NO. 15, THN 2012, 33 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN SURAT ELEKTRONIK DI PENCIPTA ARSIP.

- ABSTRAK
- : - dalam rangka mendukung pelaksanaan e-Government di lingkungan pencipta arsip dengan pelaksanaan pengelolaan arsip elektronik melalui surat elektronik yang tercipta di masing-masing pencipta arsip.
 - Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012, Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan surat elektronik di pencipta arsip dengan ruang lingkup meliputi ketentuan umum, petunjuk penyusunan kebijakan umum pengelolaan arsip elektronik, pencipta surat elektronik, dan penulisan pesan surat elektronik, serta keseluruhan petunjuk pelaksanaan pengelolaan surat elektronik di pencipta arsip antara lain Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Bab II Ketentuan

Umum, Kategori, Metode, dan Integritas Pesan Surat Elektronik, Bab III Surat Elektronik dengan Atribut Tertentu, Bab IV *Backlogs* Surat Elektronik, Bab V Jadwal Retensi Arsip Surat Elektronik, Bab VI Tanda Tangan Digital dan Enkripsi, Bab VII Kehadiran Teknologi, Bab VIII Pelatihan dan Tanggung Jawab Pencipta Arsip, Bab IX Panduan Penulisan Pesan Surat Elektronik, Bab X Panduan Pemberian Judul Pada Surat Elektronik, serta Bab XI Penutup.

- CATATAN : - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2012.
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Desember 2012.

A large, semi-transparent watermark logo for ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) is positioned in the lower half of the page. The logo features a stylized blue and white graphic above the letters 'ANRI' in a bold, white, sans-serif font, all set against a grey background.